



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 72 /PP.03.2-Kpt/3204/Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANDUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun pedoman teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memerhatikan: ...

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 65/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 66/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 149/PP.03.2-BA/3204/Kab/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 270/1035/Tapem dan Nomor: 13/KU.07-SPj/3204/KPU-Kab/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020

dibebankan ...

dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,



AGUS BAROYA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 72 /PP.03.2-Kpt/3204/Kab/X/2019  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN  
2020

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 merupakan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan KPU RI dengan menerbitkan Peraturan KPU.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail dari Peraturan KPU tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat maka KPU Kabupaten Bandung menerbitkan pedoman teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang merupakan tahapan penting dalam menyebarkan informasi dalam setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah dipahami oleh semua orang.

Bahwa keterbukaan informasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar

1945 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Salah satu tahapan pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu sosialisasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi Penyelenggara, peserta, pemilih, *stakeholder*, dan masyarakat umum yang terlibat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas:

- BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Pengertian Umum;
- BAB II Sosialisasi Pemilihan, berisi Sasaran Sosialisasi, Tema Sosialisasi, Metode Sosialisasi, Media Informasi Sosialisasi, dan Pendidikan Politik bagi Pemilih;
- BAB III Layanan Informasi Pemilihan, berisi Pusat Informasi Pemilihan dan Tata Cara Layanan Informasi;
- BAB IV Hak dan Kewajiban Masyarakat
- BAB V Pemantau Pemilihan, berisi Syarat Pemantau, Tata Cara Pendaftaran, Tahapan Pemilihan yang Dapat Dipantau, Hak, Kewajiban dan larangan Pemantau, Kode Etik Pemantau Pemilihan, Laporan Pemantau Pemilihan dan Sanksi Pemantau Pemilihan;
- BAB VI Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat serta Dewan Etik;
- BAB VII Penutup

## **Pengertian Umum**

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bandung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, adalah lembaga pemilihan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bandung, adalah lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
7. Pengawas Pemilihan Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut Pengawas Pemilihan Kabupaten Bandung adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
8. Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah informasi mengenai sistem, tata cara, teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
9. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan

- program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
10. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
  11. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Bandung yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan/atau sudah/pernah kawin;
  12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
  13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
  14. Pemantau Pemilihan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari Luar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri serta perseorangan yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU RI atau KPU Kabupaten Bandung sebagai Pemantau;
  15. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU RI atau KPU Kabupaten Bandung kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan;
  16. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
  17. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat;
  18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu;
  19. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu; dan
  20. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II**

### **SOSIALISASI PEMILIHAN**

#### **A. ASAS**

Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsional;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektivitas; dan
- m. Aksesibilitas.

#### **B. TUJUAN**

Sosialisasi Pemilihan, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat bertujuan:

- a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

#### **C. SASARAN**

Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, meliputi:

1. Pemilih yang berbasis:
  - a. Keluarga;
  - b. Pemilih pemula;
  - c. Pemilih muda;
  - d. Pemilih perempuan;
  - e. Pemilih penyandang disabilitas;
  - f. Pemilih berkebutuhan khusus;

- g. Kaum marjinal;
  - h. Komunitas;
  - i. Keagamaan;
  - j. Relawan demokrasi; dan
  - k. Warga internet (*netizen*).
2. Masyarakat umum;
  3. Media massa;
  4. Partai politik;
  5. Pengawas;
  6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
  7. Organisasi kemasyarakatan;
  8. Masyarakat adat; dan
  9. Instansi pemerintah.

Pemilih dengan kebutuhan khusus, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Bandung dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

#### **D. TEMA SOSIALISASI**

Tema Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 adalah: "*Pemilih Cerdas Pilkada Berkualitas*".

#### **E. MATERI SOSIALISASI**

Materi sosialisasi disusun berdasarkan Tahapan, Program Dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 meliputi:

1. Pemahaman tentang proses demokrasi dan prosedur Pemilihan;
2. Materi sosialisasi hari dan tanggal pemungutan suara serta tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
3. Materi sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, meliputi:
  - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; dan
  - d. Penyusunan daftar pemilih.

4. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
  - a. Jadwal Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
  - b. Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
  - c. Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
  - d. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung; dan
  - e. Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
5. Materi sosialisasi kampanye, meliputi :
  - a. Ketentuan kampanye;
  - b. Jadwal kampanye; dan
  - c. Visi, misi dan program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung.
6. Materi Sosialisasi Dana Kampanye, meliputi :
  - a. Jadwal penyampaian laporan;
  - b. Jenis laporan;
  - c. Penyusunan Laporan Dana Kampanye; dan
  - d. Audit dan Hasil Audit Dana Kampanye.
7. Materi Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi:
  - a. Tata Cara Pemungutan Suara;
  - b. Tata Cara Penghitungan Suara;
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Bandung Tahun 2020;
  - d. Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020; dan
  - e. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, Pengesahan dan Pengangkatan.
8. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

#### **F. METODE SOSIALISASI**

Metode kegiatan sosialisasi antara lain:

1. Komunikasi Tatap Muka berupa diskusi, seminar, *workshop*, rapat kerja, ceramah, simulasi, karnaval, sarasehan, simposium, kunjungan kepada kelompok sasaran;
2. Komunikasi Media, mencakup media konvensional (media massa) yaitu dengan penyampaian informasi di media cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar serta audio maupun audiovisual; dan media daring yakni laman/*website* dan media sosial serta teknologi interaktif lainnya;
3. Mobilisasi Sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaaan, Kelompok Media, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Pemerintah, Partai Politik dan Perorangan;
4. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional/kegiatan keagamaan; dan
5. Metode kreatif lainnya yang memudahkan masyarakat untuk menerima informasi pemilihan.

#### **G. MEDIA INFORMASI DAN BENTUK SOSIALISASI**

1. Tatap muka:
  - a. diskusi;
  - b. seminar;
  - c. *workshop*;
  - d. rapat kerja;
  - e. pelatihan;
  - f. ceramah;
  - g. simulasi;
  - h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
  - i. bentuk lainnya.
2. Media informasi sosialisasi yang dipergunakan meliputi:
  - a. Media Cetak: Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal;
  - b. Media Elektronik: Televisi, Radio, *Megatron*, Video Cakram, dan *Slide*;
  - c. Media Sosial: *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Whatsapp*, dan sejenisnya; dan
  - d. Media Cetakan Pendukung : Brosur, *Leaflet*, Pamflet, *Booklet*, Poster *Sticker*, Spanduk, *Banner*, Umbul-Umbul, Baliho, Pin, *Billboard* dan Maskot Pemilihan.
3. Mobilisasi sosial dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta melaksanakan sosialisasi dalam setiap tahapan pemilihan seperti

gerakan sadar Pemilihan, gerakan anti *money politics*, anti golput, anti hoax, anti SARA, kampanye damai dan lain sebagainya;

4. Pentas kesenian tradisional, kontemporer, seni musik, seni tari, seni lukis, sastra, seni peran; dan
5. Pemanfaatan majelis dan hari besar keagamaan.

## **H. STRATEGI SOSIALISASI**

Strategi sosialisasi meliputi:

1. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 di KPU Kabupaten Bandung;
2. Menyusun jadwal, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
3. Pemetaan dan Penentuan kelompok sasaran dan metode serta media informasi yang digunakan;
4. Membangun Pusat Informasi Publik, Bale Pinter Pemilu dan Media Center Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 melalui sarana *Help Desk*, *Call Center*, *Website*, dan sejenisnya;
5. Menyediakan dan menyebarluaskan bahan sosialisasi seperti brosur, *leaflet*, pamflet, *booklet*, poster, dan stiker;
6. Menyediakan dan memasang alat peraga sosialisasi seperti spanduk, *banner*, baliho, *billboard/videotron*, dan/atau umbul-umbul;
7. Bekerjasama/membangun kemitraan dengan berbagai kelompok, antara lain *stakeholder*, kelompok jurnalis, dan komunitas lainnya;
8. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital; dan
9. Melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi.

## **I. PENDIDIKAN PEMILIH**

1. Pendidikan Pemilih dilaksanakan dengan tujuan :
  - a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi dan Pemilihan;
  - b. Menumbuh kembangkan kesadaran berdemokrasi; dan
  - c. Memotivasi dan meningkatkan keikutsertaan Pemilih dalam proses Pemilihan.
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. mobilisasi sosial;
  - b. pemanfaatan jejaring sosial;
  - d. media lokal atau tradisional;

- e. pembentukan relawan demokrasi; dan/atau
  - f. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan pendidikan Pemilih, KPU Kabupaten Bandung dapat bekerja sama dengan:
- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. komunitas masyarakat;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. kelompok adat;
  - e. badan hukum;
  - g. lembaga pendidikan; dan/atau
  - h. media massa cetak dan elektronik serta internet.

### **BAB III**

#### **LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN**

##### **A. PUSAT INFORMASI PEMILIHAN**

Dalam memenuhi hak masyarakat terhadap informasi, maka KPU Kabupaten Bandung membentuk pusat informasi (*Media Center*) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. Tujuan pembentukan pusat informasi ini adalah:

a. Layanan Informasi kepada masyarakat.

Memberikan informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada subjek pemohon informasi. Selain itu, menyediakan informasi secara berkala pada publik terkait tahapan pemilihan;

b. Layanan Informasi pada Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan dan Tim Kampanye.

Melayani permohonan informasi terkait setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 kepada Partai Politik, Pasangan Calon Perseorangan dan Tim kampanye secara adil dan berimbang;

c. Layanan Khusus tanggapan masyarakat.

KPU Kabupaten Bandung mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat. Pusat layanan informasi menerima tanggapan masyarakat terkait pasangan calon secara tertulis dengan menyertakan identitas kependudukan yang jelas.

##### **B. TATA CARA LAYANAN INFORMASI**

1. Pelayanan Informasi Pemilihan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau *Media Center*;
2. KPU Kabupaten Bandung menyediakan papan informasi, *Help Desk*, *Website*, *Call Center*, dan sejenisnya;
3. KPU Kabupaten Bandung menerima permohonan informasi dalam bentuk tertulis melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik;
4. KPU Kabupaten Bandung melayani permohonan informasi yang diminta secara langsung melalui PPID dan/atau *Media Center* sesuai mekanisme yang berlaku;
5. KPU Kabupaten Bandung mencatat nama dan alamat pemohon informasi pemilihan, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi pemilihan;

6. KPU Kabupaten Bandung mencatat permohonan informasi pemilihan yang diajukan secara tidak tertulis;
7. KPU Kabupaten Bandung menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan, yang berisikan:
  - a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan KPU Kabupaten Bandung mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. Penerimaan atau penolakan permohonan dilakukan berdasarkan pada alasan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - d. Dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan penghitamannya;
  - f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
8. KPU Kabupaten Bandung dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan dalam 2 (dua) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;
9. Apabila terdapat keberatan dari pemohon informasi pemilihan, maka atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

1. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyampaikan dan menyebarkan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
  - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan, dan tulisan;
  - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
  - e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
  - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan; dan
  - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat wajib;
  - a. Menghormati hak orang lain;
  - b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. Menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas; dan
  - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan, dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan;
  - b. Pengawasan pada setiap tahapan pemilihan;
  - c. Sosialisasi pemilihan;
  - d. Pendidikan pemilih;
  - e. Pemantauan pemilihan; dan
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
4. Partisipasi masyarakat pada Pemilihan, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan calon;
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
  - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

5. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN PEMILIHAN**

#### **A. SYARAT PEMANTAU**

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan;
2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
3. Memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Bandung;
4. Pemantau Pemilihan dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus berbadan hukum harus mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;
5. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan di Kabupaten Bandung pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung.

#### **B. PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN**

Setiap Pemantau Pemilihan dalam negeri sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Bandung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir Pendaftaran yang disediakan KPU Kabupaten Bandung;
2. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kabupaten Bandung dengan menyertakan proposal yang berisi:
  - a. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
  - b. Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
  - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 di kecamatan;
  - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
  - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan; dan
  - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan.

- i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
3. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota Pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bandung.
4. Akreditasi pemantau Pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Calon Pemantau Pemilihan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;
  - b. KPU Kabupaten Bandung melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan dan memberitahukan kepada calon Pemantau yang bersangkutan;
  - c. KPU Kabupaten Bandung dapat membentuk panitia akreditasi dalam rangka penelitian administrasi;
  - d. Bagi Pemantau Pemilihan yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut; dan
  - e. KPU Kabupaten Bandung memberikan akreditasi bagi calon Pemantau Pemilihan yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada PPK dan PPS serta Panwas Kabupaten Bandung.
5. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan dimulai sejak diterbitkannya Sertifikat Akreditasi sampai dengan:
  - a. Tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
  - b. Tahapan tertentu selesai apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Bandung untuk memantau penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, diwajibkan melapor kepada Kepolisian Resor Bandung dan Resor Cimahi.
8. Untuk Pemantau Pemilihan Asing yang akan memantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, KPU

Kabupaten Bandung memastikan lembaga tersebut terdapat dalam daftar lembaga pemantau asing yang diserahkan oleh KPU RI.

9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan.
10. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan yang memuat informasi tentang:
  - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
  - d. Wilayah kerja pemantauan;
  - e. Nomor dan tanggal Akreditasi; dan
  - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
11. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Bandung dan Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU RI, dengan masing-masing dibubuhi tandatangan Ketua dan stempel.
12. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

### **C. TAHAPAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU**

Pemantau Pemilihan dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, yang meliputi:

1. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilihan;
4. Penetapan Peserta Pemilihan;
5. Pencalonan Peserta Pemilihan;
6. Masa Kampanye Pemilihan;
7. Masa Tenang;
8. Pemungutan dan Penghitungan Suara;

9. Penetapan Hasil Pemilihan; dan
10. Pengucapan Sumpah Janji Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Terpilih.

**D. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMANTAU**

1. Hak Lembaga pemantau Pemilihan:
  - a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahapan awal sampai tahap akhir;
  - d. Berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. Mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Bandung; dan
  - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Kewajiban Lembaga pemantau Pemilihan:
  - a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh KPU;
  - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Bandung untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan kepada KPU RI untuk Pemantau Pemilihan Asing.
  - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Resor Bandung dan Resor Cimahi.
  - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
  - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
  - g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
  - h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif yang bertugas di Kabupaten Bandung kepada KPU Kabupaten Bandung;
  - i. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
  - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;

- l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
  - m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Bandung;
  - n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Bandung serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
  - o. Menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Bandung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Bupati dan wakil Bupati Bandung.
3. Larangan Lembaga pemantau Pemilihan:
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
  - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
  - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
  - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan; dan
  - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
  - g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
  - h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
  - i. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
  - j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
  - k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

#### **E. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN**

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau pemilihan dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, berlandaskan pada:

1. Non-Partisan dan Netral

Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial);

2. Tanpa Kekerasan (*Non-Violence*)

Pemantau Pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan

Pemantau Pemilihan wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan NKRI;

4. Kesukarelaan

Pemantau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;

5. Integritas

Pemantau Pemilihan dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan dan pemilih;

6. Kejujuran

Pemantau Pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

7. Obyektif

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;

8. Kooperatif

Pemantau Pemilihan dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya;

9. Transparan

Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. Kemandirian

Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan atau pemerintah daerah.

## **F. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN**

1. Pemantau Pemilihan berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten Bandung yang memberi akreditasi;

2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten Bandung selaku pemberi akreditasi;

3. Pemantau menyampaikan hasil pemantauan yang disusun secara sistematis, objektif, akurat berimbang dan tidak memihak serta kebenarannya dapat diverifikasi mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Bandung dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
4. Pemantau menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Bandung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 terpilih.

#### **G. SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILIHAN**

- a. Lembaga Pemantau Pemilih yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan;
- b. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi;
- c. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kabupaten Bandung wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan;
- d. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung untuk Pemantau Pemilihan dalam Negeri dan KPU RI untuk pemantau Pemilihan Asing;
- e. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Bandung melaporkan kepada KPU RI;
- f. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU RI mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing;
- g. Lembaga pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan;
- h. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI**  
**LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT**  
**DAN PENGHITUNGAN CEPAT SERTA DEWAN ETIK**

**A. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT**

1. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
2. KPU Kabupaten Bandung dapat melakukan koordinasi dengan asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat terkait keberadaan lembaga survei dan atau metode survei;
3. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 23 Agustus 2020;
4. Pendaftaran Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib melampirkan:
  - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 *cm* x 6 *cm* sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
    - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
    - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
    - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
5. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan

- Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
6. Pelaksana Survei atau Jajak pendapat dan pelaksana Perhitungan Cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil perhitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
  7. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat wajib melaporkan hasil kepada KPU Kabupaten Bandung paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan dengan melampirkan:
    - a. Informasi terkait status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
    - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dari KPU Kabupaten Bandung;
    - c. susunan kepengurusan;
    - d. sumber dana;
    - e. alat yang digunakan;
    - f. metodologi yang digunakan; dan
    - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Pehitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  8. KPU Kabupaten Bandung menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat dari lembaga survei.

## **B. DEWAN ETIK**

1. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung dengan meyampaikan identitas pelapor.
2. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Bandung dapat membentuk Dewan Etik.
3. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) orang akademisi;
  - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Bandung.
4. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
5. Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung.
6. KPU Kabupaten Bandung dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil

Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika, dengan sanksi berupa pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

7. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-undang tentang Pemilihan.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 merupakan pedoman bagi penyelenggara, pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat, dan Dewan Etik. Pelaksanaan lebih lanjut dilaksanakan oleh kelompok kerja.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,



*[Handwritten signature]*



AGUS BAROYA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 72/PP.03.2-Kpt/3204/Kab/X/2019  
TENTANG : JENIS SERTIFIKAT DAN KARTU TANDA  
PENGENAL

**A. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU**



**B. KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU**

	<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG</b> <b>TANDA PENGENAL PEMANTAU</b> PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020
Nama Lembaga Pemantau :	
Nomor Akreditasi :	
Tanggal Akreditasi :	
Nama Anggota Pemantau :	
Alamat Anggota Pemantau :	
Wilayah Pemantauan :	
Masa Berlaku :	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><p><b>FOTO</b> <b>4 X 6</b></p></div>	<p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG KETUA,</p> <p>AGUS BAROYA</p> 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



AGUS BAROYA